

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 190 /Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

Tahun . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Nota Kesepahaman Antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON;

KESATU : Menetapkan desain, spesifikasi teknis, dan bentuk alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

KEDUA : Desain, spesifikasi teknis, dan bentuk alat bantu coblos (*template*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; dan
2. Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK



LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM
NOMOR: 190/Kpts/KPU/Tahun/2015
TENTANG
DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

DESAIN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS
(*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. Desain

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. sisidepan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan“ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA”dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;
- 4) pada tengah margin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARAPEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARAPEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
 - c) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: SURAT SUARAPEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
- 5) bagian tengah memuat tulisan APAKAH ANDA **SETUJU** ATAU **TIDAK SETUJU** PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON KEPALA DAERAH)DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL KEPALA DAERAH) MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA PERIODE 2015-2020;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan huruf balok timbul 1 (satu) pilihan setuju dan huruf balok timbul 2 (dua) pilihan tidak setuju;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagipemilih tunanetra dicetak dalam huruf

braille, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;

- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - 9) huruf balok timbul 1 (satu) pilihan setuju dan huruf balok timbul 2 (dua) pilihan tidak setuju dalam huruf *braille* diletakkan tepat di atas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya serta harus berada dalam satu kolom;
 - 10) penulisan nama-nama pasangan calon dengan huruf besar.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*.
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 (enam).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. Spesifikasi Teknis

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. Bentuk

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.

- Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. Format Gambar


- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon;

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan nyaman.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPSS dalam melakukan pemilihan atau pemilihan kembali adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota KPSS menggunakan template yang dipanggil, ke meja suara KPSS untuk menerima SURAT SUARA.2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencobosan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.3. Anggota KPSS menandakan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan memverifikasinya kepada tunanetra.4. Anggota KPSS mengantarakan tunanetra ke bilik pencobosan.5. Setelah tunanetra selesai mencobos dan melihat surat suara, anggota KPSS membantu tunanetra memasukkannya kembali ke dalam cetakan suara.6. Anggota KPSS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan tidak dan membawanya ke luar TPS.7. Anggota KPSS mengambil dan meletakkan alat bantu pencobosan ke meja suara KPSS.	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE Alat bantu pencobosan</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LANGKAH 1 Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencobosan)</p> <p>LANGKAH 2 Pencobosan surat suara dengan telaten (setelah itu, masukkan ke dalam cetakan) pada bilik yang tersedia</p>	<p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>KOMISI PEMILIHAN</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2015</p> <p>APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON) DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL) MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 2015-2020</p> <p>SETUJU</p> <p>TIDAK SETUJU</p>
---	---	--

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Satu Pasangan Calon;

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan nyaman.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPSS dalam melakukan pemilihan atau pemilihan kembali adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota KPSS menggunakan template yang dipanggil, ke meja suara KPSS untuk menerima SURAT SUARA.2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencobosan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.3. Anggota KPSS menandakan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan memverifikasinya kepada tunanetra.4. Anggota KPSS mengantarakan tunanetra ke bilik pencobosan.5. Setelah tunanetra selesai mencobos dan melihat surat suara, anggota KPSS membantu tunanetra memasukkannya kembali ke dalam cetakan suara.6. Anggota KPSS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan tidak dan membawanya ke luar TPS.7. Anggota KPSS mengambil dan meletakkan alat bantu pencobosan ke meja suara KPSS.	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE Alat bantu pencobosan</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LANGKAH 1 Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencobosan)</p> <p>LANGKAH 2 Pencobosan surat suara dengan telaten (setelah itu, masukkan ke dalam cetakan) pada bilik yang tersedia</p>	<p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>KOMISI PEMILIHAN</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2015</p> <p>APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON) DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL) MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2015-2020</p> <p>SETUJU</p> <p>TIDAK SETUJU</p>
---	---	---

3) Calon Walikota dan Wakil Walikota Satu Pasangan Calon;



E. Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 9 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum
Nur Syarifah